

**ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA****Nur Hadiyati, Hayllen Stathany**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: [hadiyati@uib.ac.id](mailto:hadiyati@uib.ac.id), [1851088.hayllen@uib.edu](mailto:1851088.hayllen@uib.edu)**ABSTRAK**

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Produk hukum, Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik secara bebas serta sudah semestinya produk hukum tersebut harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dengan mudah masuk dalam komunitas masyarakat. Perlu dilihat dan ditinjau apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini sesuai atau tidak dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pada peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan kepustakaan karena membutuhkan data pendukung yang diperoleh dari perpustakaan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat ketidaksesuaian terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan terdapatnya kelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka tampaknya perlu diadakannya peninjauan kembali agar tidak terdapat kesalahan penafsiran.

**Kata Kunci :** Kejahatan Siber; Elektronik; Hukum**ABSTRACT**

*This article has the aim of finding out whether Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is not in accordance with the principles of the formation of applicable laws and regulations promulgated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. Legal product, the law functions as a means of state control over information systems and electronic transactions freely and naturally the legal product must meet the principles of establishing good laws and regulations so that they can easily enter the community. It is necessary to see and review whether this Law Number 11 of 2008 is in accordance with the principles of the formation of laws and regulations. This research uses normative legal research on written regulations, so this research is closely related to the library because it requires supporting data obtained from the library. In Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, there are still discrepancies with the principles of the formation of laws and regulations. Given the weaknesses in the Electronic Information and Transaction Law, it seems that a review is necessary so that there is no misinterpretation.*

**Keywords:** *Cyber Crime; Electronic; Law***A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, kejahatan dunia maya yang terus bertumbuh dan perkembangan zaman telah meningkatkan perlindungan pemerintah Indonesia melakukan kejahatan ini (Andika & Hamsu, 2019). Negara-negara didunia, salah satunya Indonesia, sulit sekali untuk menghindari adanya globalisasi.

Globalisasi adalah ketergantungan pada perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lain antara negara-negara dunia dan masyarakat dunia, sehingga mengurangi batas-batas suatu negara. Selain itu, hubungan dan transaksi ganda antara dua individu dan negara yang berbeda akan memiliki konsekuensi politik,

sosial dan budaya pada tingkat dan intensitas yang pasti nya juga akan berbeda. Globalisasi tidak bisa dihindari untuk setiap negara didunia (termasuk Indonesia).

Teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan dimasa depan (Rahardjo, 2002). Masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi akan membawa manfaat-manfaat bagi semua negara didunia ini yang sangat besar (Melani, Disemadi & Jaya, 2020). Kegiatan teknologi informasi dapat digunakan untuk sebagai sarana komunikasi timbal balik, di seminasi dan pencarian data, serta dapat juga digunakan untuk kegiatan pengajaran. Adanya teknologi informasi juga memungkinkan untuk memperoleh segala macam informasi dari internet, antara lain informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan, dll (Sitompul, 2001). Hal-hal yang seperti ini juga yang dapat menjadi suatu tindak pidana kejahatan siber itu berlaku. Banyak sekali oknum masyarakat dunia yang memanfaatkan teknologi untuk suatu hal kejahatan dan hal ini juga yang menjadi titik fokus perkembangan teknologi didunia saat ini, yang tujuannya juga untuk meminimalisir adanya kejahatan siber. Berdasarkan Ketentuan Umum Bab 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pengertian Teknologi Informasi ialah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis dan / atau menyebarluaskan informasi.

Kecenderungan penggunaan teknologi dan perkembangan teknologi yang terus menerus memiliki dampak yang harus diramalkan dan diperhatikan. Kini, upaya tersebut telah melahirkan produk hukum berupa UU ITE. Di Indonesia, UU ITE yang berlaku saat ini dinilai belum cukup untuk melindungi jenis *cybercrime* yang semakin marak. Padahal UU ITE sudah diberlakukan dan diluncurkan sejak era GusDur. Selama ini, mengingat perkembangan dan pesatnya era digital, UU ITE masih terus berubah (Safitri, 2018). Untuk menyesuaikan dengan keadaan perkembangan digital yang semakin canggih, maka pemerintah terus merevisi dan mengkaji ulang UU ITE ini. Perubahan yang terakhir kali terjadi ialah pada tahun 2016 dengan “UU No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Namun hal ini tidak serta merta menjadikan undang-undang ini menjadi sempurna dan siap untuk digunakan. Bahkan setelah direvisi kembali, ternyata masih banyak Pasal karet yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Dan Pasal karet yang dimaksud merupakan Pasal-Pasal yang sering digunakan seperti pencemaran nama baik. Hal ini tentu dapat mengganggu kestabilan keadilan bagi masyarakat, di mana undang-undang ini bisa saja digunakan oleh oknum-oknum dengan salah dan tidak bertanggung jawab (CT-CAT, 2021).

Kejahatan dunia maya sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan pengaruh dari teknologi internet yang ada pada kehidupan manusia di masa modern ini. Indonesia juga merupakan negara yang terkena dampak masalahnya sendiri didunia online. Perkembangan teknologi di bidang keilmuan tidak hanya berdampak negatif, namun tidak selalu benar juga berdampak positif. Dengan kemajuan teknologi, saluran informasi semakin banyak digunakan di seluruh dunia. Indonesia sendiri telah melakukan segala upaya untuk mengajukan perangkat hukum yang telah disesuaikan dengan adanya perkembangan pada dunia dan telah melahirkan produk hukum yang dinamakan Undang-Undang Nomor 10 pada akhir tahun 2008. 11 November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Veno & Laela, 2019).

Ruang maya sendiri merupakan terjemahan dari istilah *cyberspace*, dan para sarjana sering menggunakannya untuk mengidentifikasi ruang yang diciptakan oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Dalam berbagai dokumen, undang-undang yang digunakan untuk mengatur aktivitas (terutama dunia maya) memiliki banyak nama. Beberapa orang menyebutnya hukum *cyber*, hukum internet, hukum teknologi informasi, hukum telekomunikasi dan informasi teks. Barda Nawawi Arief menyebutnya dengan *Mayantara Act* dan *Mayantara Crime*. Atau yang biasanya menggunakan istilah lain yaitu hukum teknologi informasi dan hukum dunia maya (Atmaja, 2014).

*Cybercrime* adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu kegiatan yang bersifat



kriminal yang menggunakan komputer ataupun jaringan komputer sebagai sarana untuk bertindak dan sebagai suatu sasaran atau lokasi untuk bertindak kriminal. Maka dari itu perlu dibuatkan aturan tegas dan tertulis yang bisa dijadikan acuan untuk memberantas kejahatan dunia maya. Didunia internasional sendiri sudah dibuatkan aturan tertulis dan di ratifikasi dalam bentuk *Council Of Europe Cyber Convention* tahun 2001, sedangkan di Indonesia, pemerintah sudah menetapkan UU ITE sebagai aturan hukum yang mengatur tindak pidana dunia maya. Namun meskipun negara-negara internasional telah mengakui *Council Of Europe Cyber Convention* tahun 2001 sebagai landasan hukum yang harus diterapkan di setiap negara anggota, Indonesia secara tegas tidak menggunakan *Council Of Europe Cyber Convention* karena Indonesia bukanlah negara anggota. Di dalam *Council Of Europe Cyber Convention* tahun 2011 yang mengatur mengenai tindak pidana dunia maya terdapat pada Pasal 2 sampai dengan 6 mengatur tentang pelanggaran kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem. Ketentuan ini menjelaskan pelanggaran akses ilegal oleh penjahat dunia maya, yang dapat mengganggu data sistem komputer. (Salman, 2016)

Relatif minimnya verifikasi identitas didunia maya membuat pengaturan perilaku di sana sulit. Negara bagian mungkin mengatakan “jangan biarkan anak-anak melihat konten pornografi”, tetapi pada nyatanya para operator situs tersebut tidak mungkin pernah tau apakah entitas yang mengunjungi situs tersebut ialah anak-anak atau orang dewasa. Nyatanya hanya sedikit saja situs web yang mengharuskan jika anda ingin masuk ke situs web tersebut, anda harus berusia minimal 18 tahun, tetapi tidak semua situs internet menyediakan fitur ini. Hal lain ialah bahwa penggunaan internet juga seiring perkembangan jaman membuat anak-anak semakin penasaran dengan dunia maya, apalagi sekarang sangat banyak anak dibawah umur yang sudah diberikan *handphone* pribadi dan dapat dengan mudah mengakses situs internet apa saja tanpa adanya gangguan. Maka dari itu peran daripada orang tua juga peran serta masyarakat dalam memahami etika ber internet sangat dibutuhkan saat ini.

Secara historis, UU ITE merupakan penggabungan dari dua Rancangan Undang-Undang, ialah RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU *e-Commerce* digabung ke dalam satu naskah (Mahabarata, 2021). Pada 2003, kedua RUU ini dilakukan penggabungan sehingga terbentuk satu naskah akademik yang akan dibahas di DPR. Kementerian Komunikasi dan Informasi dibentuk pada tahun 2005, dan komite kerja yang terdiri dari 50 anggota telah dibentuk. Pembahasan RUU tersebut terjadi selama periode rapuh dari tahun 2005 hingga 2007. Bagian pertama membahas *e-commerce*, yang mengatur lokasi pasar digital dan non-digital, nama domain, dan tanda tangan elektronik. Bagian kedua membahas kejahatan teknologi informasi, yang memuat banyak subbagian. Bagian pertama ialah konten ilegal, seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi palsu / lelucon, penipuan online, pornografi, perjudian online, dan fitnah. Bagian kedua melibatkan akses ilegal (seperti serangan hacker), bagian ketiga melibatkan intersepsi ilegal, dan bagian keempat melibatkan gangguan data (seperti gangguan atau gangguan sistem ilegal).

UU ITE membahas Pasal-Pasal tentang segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan elektronik sekaligus dunia maya, dan file elektronik yang ada di dalam sistem elektronik yang mengatur mengenai etika sosial penggunaan informasi elektronik sejati nya yang merupakan media kehidupan disaat sekarang ini. Hal ini memberikan suatu bukti bahwa hukum seharusnya bisa untuk dilakukan adaptasi dengan adanya kondisi sosial seperti saat sekarang. Bisa dibayangkan, jika masyarakat tidak memiliki kendali hukum atas UU ITE Elektronik ditengah masyarakat akan semakin banyak kegiatan ilegal terkait informasi dan transaksi elektronik. Menurut penelitian *We Are Social* dan *Hootsuite*, Indonesia ialah negara terbesar keempat didunia dan negara pengguna internet terbesar ketiga didunia. Indonesia menemukan bahwa 34% pengguna media sosial ialah pengguna terbesar ketiga didunia sebanyak 27 pengguna media sosial, sedangkan *Facebook* Indonesia ialah pengguna *Facebook* terbesar ketiga didunia, dengan seratus enam juta pemakai, dalam waktu tiga jam, 16 menit dalam sehari. Di Indonesia banyak kasus yang tidak etis, mulai dari kasus

pornografi, penipuan, dll. Negara-negara, kebebasan berbicara dan opini hukum yang disebutkan diatas, media informasi dan komunikasi dapat mengawasi, dan media dapat menjadi kontradiktif dalam semua Aspek terkait kebebasan pers. Dalam pengertian sosial pemerintahan, media informasi dan komunikasi berperan sebagai anjing polisi, yang artinya bahwa media dapat mengkritik pemerintah dalam suatu pemerintahan, dan hal terakhir ialah media informasi dan komunikasi yang berperan sebagai anjing tawanan. Di sinilah media informasi dan komunikasi menjadi hubungan masyarakat bagi pemerintah untuk mendukung dan menarik perencanaan strategis dan politik pada pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap rancangan undang-undang atau undang-undang yang telah menjadi undang-undang harus mengikuti prinsip membuat regulasi. Dalam hal ini asas-asas pembuatan regulasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Bab 2 Undang-Undang ini. Pasal 5 mengatur tentang bagaimana melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku, yaitu terdapatnya kejelasan pada tujuan, terdapat lembaga maupun pejabat yang tepat pada bagian pembentukan, terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki dan juga materi muatan, peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilaksanakan, terdapat kedayagunaan dan kehasilgunaan, terdapat kejelasan pada rumusan dan terdapatnya keterbukaan.

Sementara Pasal 6 menyebutkan tentang materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 10 asas yaitu, asas pengayoman yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki fungsi untuk memberikan suatu perlindungan agar terciptanya ketentraman masyarakat.

Asas-asas tersebut adalah “Asas kemanusiaan yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan cerminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat semua warga negara sesuai dengan porsinya; Asas kebangsaan

yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan cerminan sifat serta watak bangsa Indonesia yang beragam tanpa lupa untuk menjaga prinsip NKRI; Asas kekeluargaan yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan cerminan sifat musyawarah dalam pengambilan suatu keputusan untuk mencapai kata mufakat; Asas kenusantaraan yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan seluruh kepentingan dari wilayah Indonesia; Asas bhineka tunggal ika yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus untuk memperhatikan adanya keragaman penduduk, agama dan suku yang ada di Indonesia; Asas keadilan yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki cerminan yang adil pada tiap-tiap warga negara sesuai dengan porsinya; Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memuat hal-hal yang bersifat sama tanpa ada membeda-bedakan satu dengan yang lainnya; Asas ketertiban dan kepastian hukum yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan memuat menciptakan ketertiban pada masyarakat dan memberikan jaminan terhadap kepastian hukum; Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki cerminan dari keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang terjadi antara kepentingan pribadi, masyarakat maupun bangsa dan negara” (Hanum, 2017).

Asas-asas tersebut harus terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kriteria yang dapat digunakan dalam masyarakat Indonesia. Hal-hal ini juga yang membuat suatu peraturan dapat dengan cepat membaaur dengan keadaan masyarakat. Tanpa melihat asas-asas tersebut, peraturan tersebut tidak dapat menyelaraskan diri dengan keadaan masyarakat Indonesia karena pada dasarnya peraturan tersebut yang akan melindungi serta mengatur bagaimana kehidupan masyarakat ketika suatu peraturan tersebut telah diundangkan (Falakhi, 2020). Prinsip itu sendiri ialah dasar atau hal untuk berpikir,

berdebat, dan bertindak. Prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada dasar penyusunan peraturan perundang-undangan (Marthen, 2017). Proses penyusunan regulasi juga telah melalui tahapan-tahapan dibawah ini (Sucipto, 2015): “**Perencanaan** Ini merupakan tahap awal penyusunan regulasi. Berbeda dengan latar belakang dan juga tujuan dari penyusunan peraturan perundang-undangan, permasalahan tersebut akan terselesaikan setelah dilakukan evaluasi dan penyusunan naskah akademik. **Penyusunan** dapat dijelaskan dalam dua istilah, yang pertama dalam pengertian proses, ialah proses pengajuan desain dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atau DPR/DPD. Pengaturan kedua dalam pengertian teknologi komposisi ialah pengetahuan tata cara pembuatan judul, bukaan, batang, penutup, tafsir dan lampiran. **Pembahasan** merupakan pembahasan tentang konten substantif Undang-Undang dan peraturan yang relevan antara pihak-pihak terkait. **Pengesahan** Untuk DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disetujui Presiden, Pimpinan DPR sudah diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang”. Mengenai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikannya kepada Presiden melalui Sekretariat Kementerian Negara atau Sekretariat Kabinet.

Ketentuan ini diatur dalam Buletin Nasional Republik Indonesia, Tambahan Buletin Pemerintah Republik Indonesia, Buletin Nasional Indonesia, Tambahan Buletin Daerah atau Buletin Daerah. Tujuannya agar publik memahami isi undang-undang dan peraturan tersebut. Maka, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis “Undang-Undang ITE berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data, ialah proses yang sistematis dan logis agar tercapai sebuah tujuan. Mengumpulkan dan menganalisis data metode ilmiah, termasuk

metode kuantitatif dan kualitatif, data eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Metode-metode diatas telah dikembangkan dengan ekstensif melalui berbagai eksperimen dan oleh karena itu memiliki prosedur standar. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pada peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan kepustakaan karena membutuhkan data pendukung yang diperoleh dari perpustakaan. Dalam penelitian hukum (penelitian hukum normatif) yang digunakan dalam penelitian ini, data yang penulis gunakan adalah data sekunder (Daud & Awaluddin, 2021). Data dibagi menjadi tiga tingkatan (tingkat ketiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Disemadi, Yusuf & Zebua, 2021).

## C. PEMBAHASAN

### Dayaguna dan Hasil Gunaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Aktivitas internet tidak terlepas dari faktor manusia dan memiliki akibat hukum juga yang akan menyentuh manusia didunia nyata, oleh karena itu masyarakat meyakini perlu dibuatnya aturan hukum yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dunia maya. Sebab dari itu, muncul pro dan kontra mengenai apakah Undang-Undang konvensional dapat mengatur aktivitas didunia maya, yang menimbulkan perdebatan mengenai regulasi tersebut.

Sekalipun peraturan perundang-undangan telah diundangkan, seperti UU ITE, realitas dan realitas penanganan perkara secara online masih sulit dikendalikan, karena dunia maya merupakan dunia yang sulit untuk dikendalikan, namun tetap termasuk Indonesia, digunakan diseluruh dunia. Dalam realitas tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, terdapat beberapa hal yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan perkara tertentu. Masalah terbesar ialah adanya warga negara asing dan badan hukum asing yang melakukan tindakan kejahatan luar dari negara Indonesia, tetapi ada konsekuensi hukumnya diIndonesia. Isu yang beginilah yang akan menjadi salah satu ciri unik dari *cyber crime*. Kejahatan yang dilakukan disatu negara akan memiliki konsekuensi yang dilarang dinegara lain. Oleh karena itu, ada

masalah dengan yurisdiksi di mana kejahatan dapat dilakukan, sehingga setiap negara berdaulat penuh atas wilayahnya. Sebagai solusi jitu, ditegaskan bahwa badan hukum harus bekerja sama (saling membantu) dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut kejahatan, Undang-Undang dan peraturan nasional Indonesia harus menjustifikasi kepentingan tersebut (Sidik, 2013).

Suatu produk perundang-undangan yang sudah disahkan tidak serta merta dapat langsung diterima begitu saja oleh kalangan masyarakat. Ketika suatu produk perundang-undangan yang telah disahkan, masih banyak yang perlu direvisi dan diubah sedemikian rupa agar dapat melindungi serta tidak membuat suatu multitafsir ketika diberlakukan secara umum. Masyarakat tentunya memiliki pandangan yang berbeda dari parlemen ketika ada suatu produk perundang-undangan yang baru dan akan diberlakukan kepada masyarakat itu sendiri. Mereka akan menilai apakah peraturan yang baru ini relevan dengan kebiasaan dari masyarakat dan tidak menyimpang dari norma-norma yang telah berlaku di kalangan masyarakat.

Dalam UU ITE sejak pertama disahkan ialah pada tahun 2008 hingga saat ini masih berlaku, ternyata masih ada beberapa hal yang harus dikaji kembali dan harus direvisi agar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Indonesia.

UU ITE merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan pengembangan pada perdagangan dan perekonomian nasional dengan rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan peningkatan pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memberikan kesempatan kepada setiap orang dengan seluas-luasnya agar dapat memajukan pemikiran serta kemampuan pada bidang penggunaan dan juga pemanfaatan teknologi informasi dengan se optimal mungkin dan dipenuhi juga dengan tanggung jawab juga memberikan para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi rasa aman dan keadilan serta memberikan kepastian hukum.

Tujuan tersebut tertera pada "Bab II Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Berdasarkan "Undang-Undang No. 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", setiap Rancangan Undang-Undang yang dibahas anggota DPP harus memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk rumusan sanksi pidana yang relevan.

Peran pemerintah sendiri tidak luput dari peran masyarakat dalam menegakkan hukum mengenai tindak kejahatan siber. Hal ini juga yang menjadi tujuan utama dari adanya suatu produk perundang-undangan, tanpa adanya suatu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat maka tidak akan terjalin suatu hubungan timbal balik baik dengan suatu peraturan yang terbaru maupun tidak.

Dengan banyak nya kekurangan serta dayaguna dari undang-undang ini sendiri membuat banyak masyarakat yang menjadi korban dari ketidakadilan yang terjadi. Banyaknya Pasal karet ini sangat mengganggu akan keadilan masyarakat, Otto Hasibuan selaku senior Advokat mengaku mendukung adanya revisi UU ITE yang bahkan menurutnya isi UU ITE ini seperti undang-undang subversif jaman dahulu dengan bungkusan yang berbeda (Radita, 2013).

Berbagai macam dampak positif serta negatif setelah disahkan nya undang-undang ini membuat banyak sekali pertanyaan apakah undang-undang ini termasuk sebagai peraturan yang ada karena kepentingan orang-orang tertentu saja, dan juga jika dilihat kembali, kekurangan dengan adanya UU ITE ini bisa dilihat dengan banyaknya politisi yang menggunakan UU ITE untuk menjatuhkan lawan bukan untuk keadilan (Ramadhanny, 2021). Dengan alasan balas dendam seseorang dapat melaporkan kasus-kasus tertentu dengan harapan orang yang dilaporkan dapat ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara, jika kita ambil pemahaman lebih jauh mengenai teknologi informasi atau juga dunia maya itu sendiri, penilaian tentang orang yang menggunakan undang-undang ini sebagai tameng atau juga untuk menyerang dapat membuat pertanyaan-pertanyaan lebih jauh dan lebih lanjut tentang bagaimana hal ini akan dibahas. Penggunaan sosial media bagi masyarakat



saat ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari yang tanpa adanya sosial media, orang tidak akan dapat berkomunikasi dengan lancar.

Data menunjukkan bahwa tarif penalti Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik setinggi 96,8%, dan kemungkinan pidana penjara 88%. Meski jumlah sanksi dalam Pasal 45 dikurangi, yang menjadi masalah adalah Undang-Undang Pidana belum diubah (Prasetyo, 2021).

Hal ini tidak serta merta berarti bahwa terdapat kesalahan produk hukum berupa undang-undang tersebut. Karena minimnya pelayanan sosial pemerintah terkait UU ITE itu sendiri, masyarakat Indonesia sendiri pun menjadi sangat suka bertengkar. Masyarakat tidak berminat dalam memahami literasi digital disebabkan oleh keterbatasan terhadap akses informasi secara langsung mendukung kegiatan masyarakat berbasis digital, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengembangkan masyarakat berjejaring yang memiliki etika.

Meskipun pemerintah telah mengadopsi pengaturan ini dan mengesahkan masalah ini, namun masih belum cukup sebagai alat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Setiadi dkk. Hal ini terlihat dari lahirnya UU ITE, kemudian di revisi UU ITE tahun 2016. Dari perubahan tersebut terlihat dua hal. Pertama, UU ITE tahun 2008 tidak cukup untuk menyelesaikan kejahatan tertentu (kejahatan dunia maya), perlu untuk mengubah (memperbaiki dan meningkatkan) UU ITE 2016. Kedua, laju perubahan lambat, dan batasan hukum terletak pada pengaturan dan adaptasi terhadap kejahatan diinternet dunia. Kompleksitas, dengan kata lain, pengaturan dan undang-undang ini mengikuti jenis perubahan yang terjadi di dunia maya (Rio, 2020).

### **Kejelasan Umusan Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

UU ITE sejak dari awal disahkan hingga saat ini berlaku memiliki banyak sekali rintangan. Hingga saat ini ada beberapa Pasal yang dianggap karet dan harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum. Adapun Pasal-Pasal yang dipersoalkan karena dianggap karet ialah sebagai berikut (Pertwi, 2021):

*Pertama*, Pasal 26 ayat 3 yang membahas mengenai penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini bermasalah dikarenakan sensor informasi; *kedua*, Pasal 27 ayat 1 yang membahas mengenai asusila yang biasanya dipakai untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Di mana biasanya orang sering untuk melakukan penyebaran informasi elektrik kepada orang banyak melalui sistem elektronik; *ketiga*, Pasal 27 ayat 3 yang membahas mengenai defamasi yang biasanya dipakai untuk menekan para aktivis ataupun jurnalis yang melakukan kritik pemerintah pada media elektronik; *keempat*, Pasal 28 ayat 2 yang membahas mengenai ujaran kebencian yang biasanya dipakai untuk menekan masyarakat yang melakukan minoritas agama; *Kelima*, Pasal 29 yang membahas mengenai ancaman kekerasan. Pada Pasal ini memiliki permasalahan dikarenakan dipakai untuk diberikannya hukuman terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelaporan pada polisi; *keenam*, Pasal 36 yang membahas mengenai kerugian. Pasal ini dipakai untuk memperberat hukuman pidana atas pencemaran nama baik; *ketujuh*, Pasal 40 ayat 2a yang membahas mengenai muatan yang dilarang. Pada Pasal ini memiliki permasalahan dikarenakan sering terjadinya pemutusan jaringan dengan beralasan kan untuk memutus rantai penyebaran hoax; *kedelapan*, Pasal 40 ayat 2b yang membahas mengenai pemutusan akses. Pasal ini memiliki permasalahan dikarenakan lebih diutamakan nya peran pemerintahan daripada putusan pengadilan; dan *kesembilan*, Pasal 45 ayat 3 yang membahas mengenai ancaman penjara dari tindakan pencemaran nama baik. Pasal ini memiliki permasalahan dikarenakan pada saat penyidikan untuk masalah pada Pasal ini, diberlakukannya atau diperbolehkan adanya penahanan terhadap korban (Wahyudi, 2019). Sebagai contoh, ada salah satu kasus yang di mana kasus ini membawa Pasal 27 ayat 3 dan dapat digunakan sebagai perlindungan dibalik kata pencemaran nama baik.

Tepat tanggal 15 Agustus 2008, Prita menggunakan email mengeluhkan mengenai dirinya sendiri dan temannya tentang layanan RS Internasional Tangerang. Saat itu, isi email yang dikirim Prita tanpa sengaja tersebar ke banyak milis dalam dunia maya. Dengan informasi tersebut, RS Omni menggunakan

langkah hukum. Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE semuanya menuduh Prita melakukan pencemaran nama baik. Akibatnya, Prita terancam hukuman enam tahun penjara. Namun, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menjatuhkan hukuman kebebasan kepada Prita, dan kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Prita dengan skorsing satu tahun. Empat tahun kemudian, Mahkamah Agung (MA) menyetujui peninjauan kembali (PK) perkara tersebut pada 17 September 2012, dan akhirnya membebaskan Prita (Stephanie, 2021).

Dalam kasus lain, seperti kasus Baiq Nuril, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Baiq Nuril dan pada saat itu masih menjadi pembahasan akhir-akhir ini. Dalam kasus nya, Nuril adalah guru SMAN 7 Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nasib Nuril dimulai pada 2012. Suatu hari mendapat telepon dari kepala sekolah. Nuril merasa dilecehkan dan merekam percakapan tersebut. Pada 2015, rumor menyebar di Mataram, yang membuat marah Nuril M. Nuril melaporkannya ke polisi untuk dicatat dan disebarluaskan. Pada 26 September 2018, Mahkamah Agung memvonis Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah. Keputusan tersebut berdasarkan keyakinan hakim bahwa Nuril dianggap salah secara pidana berdasarkan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE, namun, Presiden Jokowi menandatangani soal amnesti Baiq Nuril. Dengan keluarnya amnesti tersebut, Nuril yang pernah di vonis Mahkamah Agung karena melanggar UU ITE lepas dari jeratan hukum.

Melihat dari kasus diatas, sejak kelahiran UU ITE mengangkat banyak masalah, seperti cacat lahir, kebingungan ekspresi, dan inkonsistensi dalam hukum pidana. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebenarnya, menjadikan pengulangan sebagai tindak pidana yang rawan akan ketidakpastian hukum dan menimbulkan keresahan sosial. Memang dengan fasilitas media online sebagai sarana komunikasi dan interaksi didunia maya, semua orang bisa berpartisipasi. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, mereka yang kurang memiliki pengetahuan

tentang etika media sosial (seperti penghinaan atau fitnah melalui media sosial) juga meningkatkan penyalahgunaan media sosial. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penjelasan tentang Pasal karet yang telah disebutkan tersebut menjadi penjelasan yang berlipat ganda dan harus segera ditinjau kembali dengan melihat kebiasaan masyarakat oleh kelompok/individu tertentu untuk melindungi masalahnya sendiri (Sidik, 2013).

Kasus lain yang sering terjadi di kalangan masyarakat ialah penyebaran hoax atau berita bohong. Hal ini yang acap kali luput dari pantauan pemerintah dalam menangani berita bohong.

Di Indonesia, sejak pemilihan presiden 2014, hoax marak terjadi akibat aktivitas kampanye yang terus menerus di media sosial. Hoax bermunculan seperti jamur untuk mereduksi citra lawan politik, yang juga dikenal sebagai gerakan hitam dan gerakan negatif. Menurut laporan Dewan Pers, di Indonesia krisis kepercayaan terhadap media arus utama telah menimbulkan hoax yang membuat publik silih berganti menjadi media palsu. Menurut Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, hoax merupakan pengaruh yang mengubah fungsi media sosial, ialah transformasi dari media pertemanan dan saranan berbagi pendapat serta mengomentari posisi orang lain.

Hoax sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terdapat penyebaran berita yang mana penyebarannya dilakukan melalui media elektronik sebagai sarana penyebaran seperti email dan media sosial dengan maksud karena memiliki dampak yang lebih besar, informasi yang sudah disebarluaskan adalah berisikan berita yang bisa membuat para pembaca terbawa suasana dari berita bohong, informasi yang disebar diberikan himbauan pada bagian akhirnya agar setiap pembaca yang telah membaca untuk terus menerus membagikan ke media sosial agar informasi bohong tersebut dapat dengan cepat tersebar luaskan. Hal ini membuat adanya berita yang beredar di media elektronik sangat susah untuk dipercaya serta identitas dari pelaku pertama yang melakukan penyebaran informasi tersebut tidak diketahui (Uttata, 2020).

Ketentuan UU ITE Elektronik tentunya merupakan bagian dari kerja normatif untuk melindungi bangsa Indonesia,



namun campur tangan dalam penegakan hukum berasal dari hukum itu sendiri dan hanya dibatasi oleh undang-undang yang dalam hal-hal seperti terdapat ketidakpatuhan yang terjadi pada prinsip hukum yang telah berlaku, pada kehidupan nyata masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak menerapkan peraturan yang telah ada pada UU, adanya kata-kata yang tidak jelas dalam hukum sehingga menyebabkan penafsiran dan penerapan yang tidak teratur (Laily, 2019). Namun perlu diingat bahwa jika suatu regulasi tidak mengikuti prinsip pembuatan regulasi maka tidak akan terjadi timbal balik antara regulasi tersebut dengan adat istiadat masyarakat Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Indonesia terus menghadapi berbagai permasalahan *cyber crime* akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi, dan teknologi informasi perlu senantiasa melakukan perubahan peraturan perundang-undangan untuk menyatukan undang-undang, peraturan dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. UU ITE memuat dua klausul yang tidak sejalan dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian prinsip-prinsip yang menyusun peraturan perundang-undangan. Yang dilihat dan dianalisis adalah UU ITE tidak peduli apakah sudah sesuai dengan prinsip atau tidak, informasi dan transaksi elektronik tetap berjalan pada tanggal 11 November 2008. Yang didapatkan adalah ketidaksesuaian. Prinsip-prinsip mengenai informasi dan transaksi elektronik yang diundangkan pada 11 November 2008 seharusnya sudah menjadi peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa setiap masalah yang muncul akan selalu menimbulkan atau memunculkan masalah baru. Ada ketidakjelasan dalam UU ITE karena membuat publik merasa tidak adil yang diputuskan secara sewenang-wenang oleh oknum pejabat yang memanfaatkan undang-undang ini. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian produk peraturan perundang-undangan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan sangat erat dengan kehidupan masyarakat,

tentunya masyarakat juga mengharapkan keadilan karena adanya peraturan perundang-undangan yang normatif.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Andika, W dan Hamsu, A. (2019). Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (*Cyber crime*) Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Universitas Negeri Makassar: Makassar. 176
- Atmaja, E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya. Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. *Jurnal Opinio Juris*, 16
- CT-CAT. (2021). "Ini Kekurangan UU ITE Menurut Otto Hasibuan:", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603462a7697cd/ini-kekurangan-uu-ite-menurut-otto-hasibuan>, Diakses 23 Februari 2021.
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27-40.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 41-52.
- Falaksi, J. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik diIndonesia, (Studi Kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, Vol. 2, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah Kajian Perda Syariah diIndonesia.
- Kusuma, W. (2021). "Polemik Pasal Karet UU ITE Dari Permintaan Jokowi Hingga DesakanRevisi",<https://tekno.komp>

- as.com/read/2021/02/18/07000017/polemik-Pasal-karet-uu-ite-dari-permintaan-jokowi-hingga-desakan-revisi?page=all, Diakses 18 Februari 2021.
- Laily, F. (2019). Efektifitas Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Vol. 8, Nomor 2.
- Mahabarata, Y. (2021). "Sejarah UU ITE: Megawati Ajukan Draf, Disahkan SBY, Berlanjut Sampai Era Jokowi", <https://voi.id/memori/33702/sejarah-uu-ite-megawati-ajukan-draf-disahkan-sby-berlanjut-sampai-era-jokowi>, Diakses 17 Februari 2021.
- Marthen, R. (2017). Ilmu Perundang-Undangan, Vol, 312, Keretakupa: Makassar.
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.
- Prasetyo, A. (2021). "Polemik UU ITE, Ini Daftar Pasal Kontroversi", <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt602b902891fcb/polemik-uu-ite--ini-daftar-Pasal-kontroversi?page=all>, Diakses 16 Februari 2021.
- Radita, S. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, Vol. 2, Nomor 2, 142
- Rahardjo, A. (2002). *Cyber crime*, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung. 1
- Ramadhanny, F. (2021). "UU ITE Punya Dampak Negatif Sosial dan Politik", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5376235/uu-ite-punya-dampak-negatif-sosial-dan-politik>, Diakses 16 Februari 2021.
- Rio, A. et al. (2020). Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya Bagi Masyarakat Kota Tangerang, Vol. 10, Nomor 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Rizkinaswara, L. (2019). "Menilik Sejarah UU ITE Dalam TokTok Kominfo", <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-toktok-kominfo-13/>, Diakses 09 Februari 2019.
- Safitri, R. (2018). Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 5, No. 3, Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Salman, I. (2016). Sinkronisasi Pengaturan Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Crime) Antara Council Of Europe Cyber Convention Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Bung Hatta: Padang
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat, Vol. 1, Nomor 1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Jakarta. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4
- Sitompul, A. (2001). Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah hukum *di Cyber space*), Bandung.
- Stephanie, C. (2021). "6 Korban Yang Dijerat Pasal Karet UU ITE", <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-Pasal-karet-uu-ite?page=all>, Diakses 16 Februari 2021.
- Sucipto, P. (2015). "Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan", <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>, Diakses 01 Maret 2021.
- Uttata, I. (2020). Tindakan Aparatur Penegak Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Darussalam, Banda Aceh.
- Veno, H., & Laela, E. (2019). Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik  
Terhadap Penanganan Tindak  
Pidana Penyebaran Berita Bohong  
(Hoax), *Vol. 1, Nomor 1*, Universitas  
Langlangbuana: Bandung. 45